



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BADAN *ADHOC*
TINGKAT KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi serta meningkatkan kinerja Badan *Adhoc* tingkat kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024, perlu diselenggarakan pemberian penghargaan kepada Badan *Adhoc* tingkat kecamatan dalam 11 (sebelas) kategori;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah melaksanakan rapat pleno untuk membahas pemberian penghargaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pelaksanaan evaluasi Pilkada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 9/PY.02.2-BA/3319/2/2024 tanggal 17 Januari 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Penerima Penghargaan Badan *Adhoc* Tingkat Kecamatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 540 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BADAN *ADHOC* TINGKAT KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Badan *Adhoc* tingkat kecamatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan Badan *Adhoc* tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 11 (sebelas) kategori, yaitu:
- a. Kategori sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilihan 2024;
 - b. Kategori media sosial Badan *Adhoc* Pemilihan 2024;
 - c. Kategori tingkat partisipasi pemilih Pemilihan 2024;
 - d. Kategori fasilitasi pembentukan Badan *Adhoc* Pemilihan 2024;
 - e. Kategori pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan 2024;
 - f. Kategori aplikasi Sirekap Pemilihan 2024;
 - g. Kategori rekapitulasi dan sinkronisasi penghitungan suara Pemilihan 2024;

- h. Kategori backup data hasil rekapitulasi Pemilihan 2024;
- i. Kategori pertanggungjawaban keuangan Badan *Adhoc* Pemilihan 2024;
- j. Kategori logistik Pemilihan 2024; dan
- k. Kategori PPK kinerja terbaik dalam Pemilihan 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Bagian Anggaran Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENERIMA
PENGHARGAAN BADAN *ADHOC*
TINGKAT KECAMATAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS DALAM PEMILIHAN TAHUN
2024

DAFTAR PEMENANG PENGHARGAAN BADAN *ADHOC* TINGKAT KECAMATAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	KATEGORI	PEMENANG
1.	Kategori sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilihan 2024	Terbaik 1 : PPK Jati Terbaik 2 : PPK Dawe Terbaik 3 : PPK Bae
2.	Kategori media sosial Badan <i>Adhoc</i> Pemilihan 2024	Terbaik 1 : PPK Bae Terbaik 2 : PPK Jati Terbaik 3 : PPK Kaliwungu
3.	Kategori tingkat partisipasi pemilih Pemilihan 2024	Terbaik 1 : PPK Mejobo Terbaik 2 : PPK Jekulo Terbaik 3 : PPK Jati
4.	Kategori fasilitasi pembentukan Badan <i>Adhoc</i> Pemilihan 2024	Terbaik 1 : PPK Jati Terbaik 2 : PPK Gebog Terbaik 3 : PPK Kaliwungu
5.	Kategori pemuakhiran daftar pemilih Pemilihan 2024	Terbaik 1 : PPK Dawe Terbaik 2 : PPK Undaan Terbaik 3 : PPK Kota
6.	Kategori aplikasi Sirekap Pemilihan 2024	Terbaik 1 : PPK Kaliwungu Terbaik 2 : PPK Gebog Terbaik 3 : PPK Dawe
7.	Kategori rekapitulasi dan sinkronisasi penghitungan suara Pemilihan 2024	Terbaik 1 : PPK Undaan Terbaik 2 : PPK Kaliwungu Terbaik 3 : PPK Gebog

NO	KATEGORI	PEMENANG
8.	Kategori backup data hasil rekapitulasi Pemilihan 2024	Terbaik 1 : PPK Undaan Terbaik 2 : PPK Mejobo Terbaik 3 : PPK Dawe
9.	Kategori pertanggungjawaban keuangan Badan <i>Adhoc</i> Pemilihan 2024	Terbaik 1 : PPK Kaliwungu Terbaik 2 : PPK Dawe Terbaik 3 : PPK Undaan
10.	Kategori logistik Pemilihan 2024	Terbaik 1 : PPK Jati Terbaik 2 : PPK Gebog Terbaik 3 : PPK Mejobo
11.	Kategori PPK kinerja terbaik dalam Pemilihan 2024	Terbaik PPK Jati

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti